



WALI KOTA JAMBI

Yth. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi
di -
Jambi

SURAT EDARAN

Nomor : HKM.05/01/EDR/I/HKU/2025

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2025

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 1017 Tahun 2024, Nomor : 2 Tahun 2024 dan Nomor : 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, dan dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1446 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.
2. Perangkat daerah/unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan cara scan qrcode pada surat

3. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam angka 1 mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap perangkat daerah/unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.
4. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Kepala perangkat daerah dapat memberikan persetujuan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungannya yang mengajukan cuti tahunan sebelum dan sesudah cuti bersama dengan memperhatikan 5% dari kekuatan ASN di lingkungan perangkat daerahnya masing-masing.
Namun, apabila ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait larangan penambahan cuti sebelum dan sesudah cuti bersama, maka yang sudah mengajukan cuti atau yang telah diterbitkan surat izin cuti tahunannya oleh perangkat daerah maka harus dibatalkan.
6. Kepala perangkat daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Jambi untuk mengawasi dan mengambil tindakan sesuai ketentuan tentang disiplin pegawai yang berlaku, jika ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada hari diluar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama baik sebelum maupun sesudahnya.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, terima kasih.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 02 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik
oleh:

Pj. WALI KOTA JAMBI
SRI PURWANINGSIH, S.H., M.A.P

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan cara scan qrcode pada surat

LAMPIRAN
SURAT EDARAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR : HKM.05/02/EDR/I/HKU/2025
TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
TAHUN 2025

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2025

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2025 Masehi
2.	27 Januari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W
3.	29 Januari	Rabu	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
4.	29 Maret	Sabtu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
5.	31 Maret-1 April	Senin-Selasa	Idul Fitri 1446 Hijriah
6.	18 April	Jum'at	Wafat Yesus Kristus
7.	20 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Kamis	Hari Buruh Internasional
9.	12 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2569 BE
10.	29 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
11.	1 Juni	Minggu	Hari Lahir Pancasila
12.	6 Juni	Jum'at	Idul Adha 1446 Hijriah
13.	27 Juni	Jum'at	1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
14.	17 Agustus	Minggu	Proklamasi Kemerdekaan
15.	5 September	Jum'at	Maulid Nabi Muhammad S.A.W
16.	25 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2025

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	28 Januari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
2.	28 Maret	Jum'at	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
3.	2, 3, 4, dan 7 April	Rabu, Kamis, Jum'at, dan Senin	Idul Fitri 1446 Hijriah
4.	13 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2569 BE
5.	30 Mei	Jum'at	Kenaikan Yesus Kristus
6.	9 Juni	Senin	Idul Adha 1446 Hijriah
7.	26 Desember	Jum'at	Kelahiran Yesus Kristus

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 02 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik
oleh:

Pj. WALI KOTA JAMBI

SRI PURWANINGSIH, S.H., M.A.P